

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Raimundus Ratu<sup>1</sup>, Sabulon Sayang<sup>2</sup>, Hermanus Reo<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi\*\*

<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores

Email: [raturian2019@email.com](mailto:raturian2019@email.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, income level, service quality and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax in Kawalelo Village, Demon Pagong District, East Flores Regency. This research is a type of causality research. The sampling technique uses purposive sampling totaling 100 respondents. The data analysis techniques used are Descriptive Analysis, Data Quality Test, Classical Assumption Test, Multiple Regression Analysis, and Hypothesis Test. The results of this study show that: (1) Taxpayer Awareness affects Taxpayer Compliance in paying Land and Building tax in Kawalelo Village, Demon Pagong District, East Flores Regency, this is evidenced by the test results which show the value of the taxpayer awareness variable coefficient of 0.395 with a calculation of  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.930 > 1.98525$ ) and a significant level of  $0.000 < 0.05$ . (2) The level of income has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax in Kawalelo Village, Demon Pagong District, East Flores Regency, this is evidenced by the test results which show the value of the variable coefficient of income level of 0.294 with a calculation of  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.454 > 1.98525$ ) and a significant level of  $0.016 < 0.05$ . (3) Service Quality has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax in Kawalelo Village, Demon Pagong District, East Flores Regency, this is evidenced by the test results which show the value of the Service Quality variable coefficient of 0.305 with  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.418 > 1.98525$ ) and a significant level of  $0.018 < 0.05$ . (4) Taxation knowledge has no effect on taxpayer compliance in paying land and building tax in Kawalelo Village, Demon Pagong District, East Flores Regency, this is evidenced by the test results which show the value of the tax knowledge variable coefficient of 0.025 with  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.244 < 1.98525$ ) and a significant level of  $0.808 > 0.05$ . Based on the results of the determinant coefficient test ( $R^2$ ) shows that the percentage of contribution of the influence of independent variables (Taxpayer Awareness, Income Level, Service Quality and Tax Knowledge) on the dependent variable (Taxpayer Compliance in paying Land and Building tax) is 52.4% and the remaining 47.6% is influenced by variables outside the model that are not explained.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Income Level, Service Quality, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur . Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang berjumlah 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukan nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,395 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,930 > 1.98525$ ) dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . (2) Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukan nilai koefisien variabel tingkat pendapatan sebesar 0,294 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,454 > 1.98525$ )

dan tingkat signifikan  $0,016 < 0,05$ . (3) Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai koefisien variabel Kualitas Pelayanan sebesar 0,305 dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,418 > 1,98525$ ) dan tingkat signifikan  $0,018 < 0,05$ . (4) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,025 dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,244 < 1,98525$ ) dan tingkat signifikan  $0,808 > 0,05$ . Berdasarkan hasil uji koefisien determinan ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 52,4% dan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh variabel diluar model yang tidak dijelaskan.

**Kata kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena seiring dengan struktur, kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di era sekarang ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menjadikan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu melaksanakan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (Amalia, 2021). Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Fitri, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memberikan perlimpahan kewenangan PBB perdesaan dan perkotaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/kota (Nur Rohmah & Khoiriani, 2022). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Jauhari & Rivandi, 2022).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam kewajiban membayar pajaknya. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan (Selawati, Farida & Miharja, 2022).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sianipar & Apriliasari, 2022). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak

yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan dalam memungut pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Masalah yang sering terjadi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu kepatuhan wajib pajak yang menjadi masalah penting, baik negara maju maupun negara berkembang. Masalah kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti kesadaran dari masyarakat, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada wajib pajak (Novita, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Donofan, Mayar Afriyenti, 2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, Sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningtias, Puji Larasati, 2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut Selatan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Tasya Fadliyana, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Jika semua wajib pajak sadar akan kewajibannya dan mengerti apa keuntungan atau hak yang ia dapat setelah membayar pajak, maka sistem perpajakan akan sangat mudah dijalankan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Ammar, Sugiharti & Cahyadi, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novi Herlyastuti, 2018), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Salmah, 2018), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Manggala Kota Makasar. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Destryni Sinaga dan Lenita Waty, 2022), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Sei Apung.

Selain kesadaran, tingkat pendapatan dari wajib pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat Pendapatan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk balas jasa yang diterima karena sudah menyelesaikan suatu pekerjaan (Badar, Glori & Kantohe, 2023). Pada dasarnya semakin tinggi pendapatan seseorang maka kepatuhan sebagai wajib pajak juga akan tinggi. Apabila tingkat pendapatan wajib pajak tinggi maka ia bisa memenuhi kebutuhannya dan juga melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan begitupun sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh rendah maka untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak akan terhambat oleh kebutuhan dan tuntutan ekonomi lainnya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban serta biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya, mereka akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari pada kebutuhan negara (Erlindawati & Novianti, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siti Nur'ain Podungge, 2020), mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Desa Bunuo. Penelitian yang dilakukan oleh (Tessy Oktaviani, 2021), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Widya Indriyasari, 2022), mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Gebugan.

Kualitas Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima (As'ari, 2018). Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan (Hidayat & Maulana, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (As'ari. N., 2018), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop. Penelitian yang dilakukan oleh (Dian Sulistyorini, 2019), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Kade dan Wiwekandari, 2021), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Selain kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan (Indriyasari & Maryono, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tri Isawati dan Soegiarto, 2016), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Nur'ain Podungge, 2020), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Bunuo. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Elvin Febrianto dan Suwetja, 2021), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bathin.


Hasil untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada desa Kawalelo mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dengan jumlah wajib pajak yang tetap, penurunan yang di peroleh di tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 1,35% yang berarti bertambah 5 wajib pajak yang tidak membayar PBB di tahun 2020. Untuk tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 2,95% yang berarti bertambah 4 wajib pajak yang tidak membayar PBB di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 1,34% yang berarti bertambah 5 wajib pajak yang tidak membayar PBB di tahun 2022. Selain itu berdasarkan informasi yang diberikan, tidak pernah adanya sosialisasi terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan dari kantor pajak yang ada di kabupaten Flores Timur. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian hendak mengkaji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangun.

**HIPOTESIS**

Kerangka berpikir adalah sintesa dari berbagai teori dan hasil penelitian yang menunjukkan lingkup satu variabel atau lebih yang diteliti, perbandingan nilai satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang berbeda, hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan pengaruh antar variabel pada sampel yang berbeda dan bentuk hubungan struktural (Sugiyono, 2013:58).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puji Larasti Ningtias (2020) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan arut selatan mengatakan sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Arut Selatan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

- H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa
- H<sub>2</sub>: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur
- H<sub>3</sub>: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur
- H<sub>4</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari tingkat kedalaman penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih (Sugiyono 2013). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif artinya semua informasi atau data diwujudkan dalam angka dan analisisnya berdasarkan analisis linear berganda.

Penelitian menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel atau jumlah responden

N : Ukuran populasi

e : Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0,1.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 156 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} N &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{156}{1+156(0,1)^2} \\ &= \frac{156}{157 \times 0,01} \\ &= \frac{156}{1,57} \\ &= 99,363 \text{ (dibulatkan 100)} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupten Flores Timur, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *sampling* yang digunakan peneliti *purposive sampling* yaitu kriteria yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu untuk tujuan penelitian. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

1. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Kawalelo
2. Wajib pajak yang memiliki masalah dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

Uji analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yakni kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan,

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Analisis Deskriptif**

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Std. Deviation
Kesadaran wajib pajak (X1)	6-30	12-30	18	21.32	4.107
Tingkat pendapatan (X2)	5-25	9-25	15	18.93	3.474
Kualitas pelayanan (X3)	6-30	15-30	18	24.55	2.599
Pengetahuan perpajakan (X4)	6-30	18-30	18	25.57	2.764
Kepatuhan wajib pajak (Y)	6-29	9-29	17,5	22.61	4.022

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

- Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai mean aktual 21,32. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis 18. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
- Tingkat Pendapatan (X2), nilai mean aktual 18,93. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis 15. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
- Kualitas Pelayanan (X3), nilai mean aktual 24,55. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis 18. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
- Pengetahuan Perpajakan (X4), nilai mean aktual 25,57. Nilai mean aktual ini lebih besar dari nilai mean teoritis 18. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.
- Kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai mean aktual 22,61. Nilai mean ini lebih besar dari nilai mean teoritis 17,5. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kawalelo baik.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka akan dilakukan uji regresi berganda untuk melihat hubungan pengaruh variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak yang di olah melalui komputer dengan program SPSS dengan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

**Tabel 4.12 Regresi Linear Berganda (X1,X2,X3,X4 terhadap Y)**

Variabel	Koefisien regresi	t hitung	Sign t
Konstanta	0,475		
X1 : Kesadaran Wajib Pajak	0,395	3.930	0.000
X2 : Tingkat Pendapatan	0,294	2.454	0.016
X3 : Kualitas Pelayanan	0,305	2.418	0.018
X4 : Pengetahuan Perpajakan	0,025	0.244	0.808

Sumber : Data diolah, 2023

Dari data diatas, jika dimasukan kedalam persamaan regresi berganda maka akan terlihat seperti dibawah ini :

$$Y = 0,475 + 0,395X_1 + 0,294X_2 + 0,305X_3 + 0,025X_4 + e$$

Dapat di artikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 0,475 menunjukkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa kawalelo sebesar 0,475 apabila kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan sebesar nol dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya tetap.

### Pembahasan

#### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh setiap variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan atau tidak. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Uji ini dilakukan dengan membandingkan st hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak.

Jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima.

**Tabel 4.13 Uji t**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sign t
Konstanta	0,475		
X1	0,395	3,930	0,000
X2	0,294	2,454	0,016
X3	0,305	2,418	0,018
X4	0,025	0,244	0,808
t tabel	1.98525		

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hipotesis 1

Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,395 dengan nilai t hitung  $3,930 > 1.98525$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan maka semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Herlyastuti, Siti Salmah 2018 dan Destryni Sinaga 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Tessy Oktavianti dan Girsang 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

- b. Hipotesis 2



Nilai koefisien regresi tingkat pendapatan sebesar 0,294 dengan nilai t hitung 2,454 > 1.98525 dan tingkat signifikan 0,016 < 0,05. Maka dapat disimpulkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan yang dilakukan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Siti podungge, 2020) dan (Tessy Oktavianti, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Tri Isawati dan Soegiarto, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Hipotesis 3

Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,305 dengan nilai t hitung 2,418 > 1.98525 dan tingkat signifikan 0,018 < 0,05. Maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak yang dilakukan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Ayu Kade, Wiwekandari, 2021) dan (Irfan Donofan, Afriyenti, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Tessy Oktavianti, 2021) dan (Dwi Marthik, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

d. Hipotesis 4

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,025 dengan nilai t hitung 0,244 < 1.98525 dan tingkat signifikan 0,808 > 0,05. Maka dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan. Artinya semakin rendahnya pengetahuan perpajakan yang dilakukan maka semakin menurun juga kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Siti Nur'ain Podungge 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Tri Isawati, 2016) dan (Suwteja, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 4.14 Uji F**

F hitung	F tabel	Signifikan
28.300	2,47	0,000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 28,300 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan F tabel sebesar 2,47 dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel ( $28,300 > 2,47$ ) dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

#### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hasil uji koefisien determinan ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15 Hasil Analisis Determinasi Model summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.737 <sup>a</sup>	0.544	0.524	2.774
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendapatan				
b. Dependent Variable: kepthn WP				

Sumber: Data diolah, 2023

Pada penelitian ini jumlah variabel bebas lebih dari dua, oleh karena itu nilai  $R^2$  yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan banyaknya variabel (derajat bebas), sehingga nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa, nilai adjusted R square sebesar 0,524 atau 52,4% koefisien determinasi mendekati 1 sedangkan Standard Error of the Estimate 2.774 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan sedangkan sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

#### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,395 dengan nilai t hitung  $3,930 > 1.98525$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan maka semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Herlyastuti, Siti Salmah 2018 dan Destryni Sinaga 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan sebesar 0,294 dengan nilai t hitung  $2,454 > 1.98525$  dan tingkat signifikan  $0,016 < 0,05$ . Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan yang dilakukan maka semakin meningkat juga

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Siti podungge, 2020) dan (Tessy Oktavianti, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,305 dengan nilai  $t$  hitung 2,418 > 1.98525 dan tingkat signifikan 0,018 < 0,05. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan yang dilakukan maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Ayu Kade, Wiwekandari, 2021) dan (Irfan Donofan, Afriyenti, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,025 dengan nilai  $t$  hitung 0,244 < 1.98525 dan tingkat signifikan 0,808 > 0,05. Artinya semakin rendahnya pengetahuan perpajakan yang dilakukan maka semakin menurun juga kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Siti Nur'ain Podungge 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## REFERENSI

- Amalia, R. (2021). Analisis Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 112. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i1.192>
- Ammar Alfaruqi, H., Kania Sugiharti, D., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/216>
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76. Retrieved from <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Badar, Glori, & Kantohe, M. S. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334-343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Boediono. 2013. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta

- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65-79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Fitri, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 297 -. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.274>
- [Fitria, K. I., & Wahyudi, D. \(2022\). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. \*Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi\*, 14\(1\), 35-49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>](#)
- Ghozali. Imam, 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25(Edisi 9)*, Cetakan ke IX, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halomoan, K. ., & Hening Sitabuana, T. . (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 334–352. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Heider, Fritz. (1958). *The Ppsychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 33-45. doi:10.32503/akuntansi.v3i2.3063
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>

- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Nasution, Anwar (2017). "Monetary Cooperation in East Asia." *Journal of Asian Economics* 16: 442-42.
- Silalahi, S. (2021) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015 [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)
- Novita, L. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan: Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Equity: Journal Of Economics, Management And Accounting*, 16(1), 1-8. doi:10.37086/equity.v16i1.415
- Nur Rohmah, T., Luruk Nahak, A. ., Budiherwanto, I., Susianti, S., & Khoiriani, A. . (2022). Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten . *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(3), 157-168. <https://doi.org/10.22437/pdpp.v11i3.23536>
- [Ridwan, S.Pd., M.Si. \(2021\). \*Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalिन Kerukunan Umat Beragama\*, Penerbit CV. Azka Pustaka.](#)
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*,. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sianipar, N. R., & Apriliasari, V. (2022). Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Dan Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Pematang Siantar. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 589–602. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1874>
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167–183. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.241>
- Suliyanto (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Rustiyaningshi. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widia warta* Nomor. 02 Tahun XXXV.

Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 54–61. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.425>

Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 652-657. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.652-657>